

**KEKUASAAN PARTAI SIMPLE MAJORITY DALAM
FORMULASI KEBIJAKAN**
(Analisis Keputusan Politik *Presidential Threshold* pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu)

Sholehudin Zuhri,

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Sholeh.azzuhry@gmail.com

Nandang A. Delianoor

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

Mudiyati Rahmatunnisa

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

The formation of electoral regulations is often synonymous with a dynamic political process, which is marked by the special attention of policy actors and institutions that have authority in policy formulation. The Presidential Threshold which is one of the crucial issues becomes an important instrument for factions in parliament in transforming its political preferences into Laws. By using qualitative methods, through the analysis of political attitudes and decisions fractions and analysis of meeting notes in discussion for the election rule draft will be obtained a comprehensive picture of the political process of election regulation formulation. This study provides an idea that the power of parties with simple majority in the DPR in policy formulation can be seen from the correlation with the government and the distribution of power in government. With this power, the choice of policy on presidential threshold tends to be easier to get political support.

Keywords: *Presidential threshold, Political Decisions, Policies*

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menjamin implementasi kedaulatan rakyat, keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara demokratis menjadi salah satu parameter penting dimulainya perkembangan demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Urgensi kehadiran regulasi menjadi penting dalam menciptakan Pemilu yang demokratis. Hal ini dikarenakan

Pemilu yang demokratis seperti dijelaskan oleh *International IDEA* (2014) tidak dapat terwujud tanpa adanya aturan hukum yang menjamin prinsip-prinsip demokrasi.¹

Partai politik melalui Pemilu yang berhasil meloloskan calon legislatifnya menjadi anggota DPR, pada gilirannya berfungsi menghubungkan masyarakat dengan negara, sehingga mempunyai otoritas dalam formulasi kebijakan² (Anderson, 2003). Membahas keputusan politik dalam pembentukan regulasi di Indonesia, pada kenyataannya terkait erat dengan komposisi dukungan politik di parlemen. Perkembangan terakhir, berdasarkan hasil Pemilu pasca reformasi, khususnya hasil Pemilu 2014 menunjukkan partai politik tidak mampu memenuhi suara mayoritas lebih dari 50 persen (*absolute majority*), sehingga membutuhkan dukungan antar partai politik dalam menentukan kebijakan. Bahkan, dengan diberlakukannya *Presidential Threshold (PT)* dalam Pemilu Presiden, partai politik harus berkoalisi untuk dapat mengusung calon dan juga untuk memaksimalkan mesin politik dalam proses pemenangannya. Sebagai contohnya, hasil Pemilu 2014 berdasarkan hasil resmi penghitungan suara dan perolehan kursi Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan kursi tertinggi hanya sebesar 19,4 persen, sedangkan besaran *Presidential Threshold (PT)* ditentukan sebesar 20 persen.

Membahas keputusan politik dalam pembentukan regulasi memang terkait erat dengan komposisi dukungan politik di DPR sebagai salah satu bagian dari *the official policymaker*.³ *Majority* dalam hal ini seperti pendapat Richard Wilson⁴ yang merujuk pada perolehan suara terbanyak di legislatif, dan kemudian dipandu dengan *three "face" of political party*, di mana partai politik mempunyai tiga manifestasi yang berdampingan⁵. Dalam proses pembentukan regulasi Pemilu,

¹. Asshiddiqie, J. (2014). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Grafindo Persada, hal 9

². Anderson, James E. (2003). *Public Policymaking; An Introduction*, New York: Houghton Mifflin Company, hal 25

³. Ibid, hal 30

⁴. Goodin, Robert & Klingemann Hans-Dieter (1996). *A New Handbook of Political Science*, Oxford: Oxford University Press, hal 102

⁵. Zahariadis, Nikolaos (Ed.). (2016). *Handbook of Public Policy Agenda Setting*, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, hal 227

meskipun tidak adanya komposisi parlemen lebih dari 50 persen (*absolute majority*), tetapi partai politik yang memiliki suara terbanyak di DPR (*simple majority*) akan lebih mempunyai peran yang strategis dalam membentuk keputusan. Peran dimaksud berkaitan dengan posisi pemerintah, yakni presiden dan kementerian terkait yang berasal dari partai politik ini. Hal ini berdampak pada selarasnya sikap pemerintah dan kekuatan politik yang mengitarinya dengan partai dengan *simple majority* di DPR, sehingga *secure majority* seperti yang dikatakan Richard Wilson dalam dukungan mayoritas parlemen terhadap kebijakan dapat dicapai.

Peran strategis tersebut dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia memang tidak bersifat langsung, tetapi pada pengaruh dalam menentukan jalannya proses politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks proses keputusan politik RUU Pemilu, posisi strategis partai politik dengan *simple majority* di DPR dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, mekanisme pengambilan keputusan di DPR banyak ditentukan melalui *voting*, di mana partai politik ini mempunyai suara terbanyak dari pada partai politik lainnya. Kedua, Pemerintah dalam hal ini Presiden, merupakan anggota dan dicalonkan oleh partai politik dengan *simple majority* di DPR. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundangan untuk menyusun RUU sebagai wakil Pemerintah juga berasal dari partai politik dengan *simple majority* di DPR, yaitu PDI-P. Dengan demikian, membahas pemerintah juga membahas dukungan politik yang mengitarinya, baik di eksekutif maupun legislatif.

Sedangkan dalam pembahasan RUU Pemilu, terdapat isu krusial yang merupakan bagian sistem Pemilu, di mana isu ini dijadikan objek bahasan regulasi Pemilu yang merupakan instrumen kelembagaan penting dalam demokrasi yang ditandai kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, yaitu *presidential threshold (PT)*. Melalui proses politik, keputusan yang dihasilkan terhadap isu krusial ini, menjadi salah satu kontribusi yang signifikan bagi

perkembangan regulasi Pemilu. Konsekuensi logis sistem Pemilu yang diputuskan itu nantinya akan berdampak pada kepemiluan secara luas yang pada gilirannya berdampak dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, dalam faktanya menentukan keputusan *presidential threshold (PT)* yang memperkuat proses demokrasi tidaklah mudah. Selain itu, isu *presidential threshold (PT)* ini juga menjadi kostestasi kekuasaan, di mana dalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu, kondisi politik yang dinamis menyebabkan konstelasi politik yang tidak konsisten dalam membentuk kesepakatan bersama pada isu strategis itu, sehingga semakin sulit dalam membentuk kebijakan untuk menguatkan sistem Pemilu

Dari gambaran yang telah diuraikan di atas, tulisan ini mengulas masalah dan menganalisis tentang fenomena politik melalui pendekatan *institutionalism* pada pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang mendalam, tulisan ini memfokuskan pada isu *presidential threshold (PT)*. Dengan menganalisis aktifitas politik pada isu krusial ini, akan didapatkan hasil yang kredibel dalam membahas masalah yang diajukan.

Konteks atau lingkungan dalam pembentukan kebijakan ini terkait dengan kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Untuk itu, pemilihan pendekatan teoritis yang dipakai menjadi penting dalam rangka analisis pembentukan kebijakan yang tepat dalam melihat fenomena politik yang utama. Dengan melihat konstelasi yang berkembang sebagaimana dijelaskan di atas, pendekatan *institutionalism* seperti dijelaskan oleh Anderson menjadi relevan untuk digunakan.⁶

Sebagai tempat bertemunya berbagai kepentingan elit ini, Komisi II DPR RI - kemudiann secara khusus dibentuk Pansus, *Institutionalism* yang disebutkan Anderson berarti institusi pemerintah seperti fraksi-fraksi di parlemen dan pemerintah karena kebijakan publik ditentukan dan diimplementasikan secara

⁶. Anderson, James E. (2003). *Public Policymaking: An Introduction*, New York: Houghton Mifflin Company, hal 13

otoritatif oleh institusi tersebut.⁷ Selanjutnya bagaimana institusi ini seharusnya beroperasi, menganalisis kebijakan publik yang dihasilkan, atau untuk menemukan hubungan antara kelembagaan struktur dan kebijakan publik yaitu dengan menitikberatkan pada proses politik di dalam institusi politik. Konsentrasi dalam proses politik ini terletak pada perilaku peserta dan realitas politik bukan formalisme, yang dimulai dari segi statis hingga dinamis.

Dikatakan oleh Schneider dan Ingram dengan mengacu pada teori institusional dan ideasional model panggung serta teori pengambilan keputusan - seperti rasionalitas terbatas-, bahwa desain tertentu dalam sebuah kebijakan dapat diperiksa melalui proses politik yang dominan. Dalam konteks tertentu pembuatan kebijakan ditandai oleh institusi dan gagasan yang khas. Arena kelembagaan, apakah parlemen, pengadilan, cabang eksekutif, dan sejenisnya, memiliki peraturan, norma, dan prosedur yang mempengaruhi pilihan dan strategi aktor. Selain itu, proses pembuatan kebijakan pada saat tertentu ditandai oleh gagasan yang dominan terkait dengan isu kebijakan kepada kelompok yang terkena dampak, peran pemerintah, dan lain-lain. Gagasan ini akan mendorong argumen aktor yang berpihak pada kepentingan tertentu, solusi, dan persepsi serta preferensi mereka saat mereka mengambil keputusan kebijakan.⁸

Untuk melengkapi berbagai pandangan diatas, diperlukan pandangan bahwa partai politik sebagai organisasi dalam bentuk formal institusi. Partai bisa mewakili satu arena proses kebijakan, dimana Jordan dan Richardson merumuskan sebuah "pendekatan arena" untuk mempelajari proses pembuatan kebijakan dan dianggap partai politik menjadi salah satu arena antara lain -seperti publik, DPR, kabinet, birokrasi, dan kelompok penekan-. Partai politik juga dapat dipelajari sebagai pengaturan organisasi yang spesifik, mirip dengan pemerintah. Selain itu, partai politik adalah organisasi modern yang kompleks, dengan demikian perspektif organisasi memungkinkan kita menganggap partai politik

⁷ . ibid, hal 20-22

⁸ . Goodman, G. R. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, hal 84-85

sebagai aktor kolektif sekaligus kesatuan dan arena proses kebijakan yang menghubungkan masyarakat dan negara, atau sebagai organisasi spesifik yang dibangun mirip dengan pemerintah.⁹

Pertimbangan lain yang terkait mengenai perspektif organisasi adalah berdasarkan konsep *three party "face"* yang merupakan bagian yang krusial teori "*cartel party*". Teori *cartel party* mewakili sebuah tipologi luas partai politik, ditambah dengan penjelasan peran dan perkembangan mereka. Sebuah partai politik, menurut Katz dan Mair dalam Zahariadis,¹⁰ struktur organisasi yang kompleks yang mirip dengan sistem politik dan yang memiliki tiga manifestasi primer bersama atau "*face*"¹¹. Partai politik disini merupakan organisasi yang didasarkan pada keanggotaan sukarela (anggota partai, aktivis, dan juru kampanye), sebagai pimpinan partai dan birokrasi dan sebagai seorang aktor pemerintahan yang pada berbagai tingkatan memiliki kekuatan politik.

Secara spesifik, dalam pembentukan kebijakan dijelaskan Katz dan Mair bahwa, aktifitas politik yang dijalankan partai merupakan hasil dari kedua keterkaitan di antara "*face*" dan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengaruh dalam organisasi secara keseluruhan. Pada setiap "*face*" terdapat aktor individu yang mengejar kepentingan dalam koalisi mereka dan terlibat dalam interaksi yang tidak ada habisnya untuk dominasi. Kegiatan para pelaku ini pada saat itu diproyeksikan ke dalam interaksi antara masing-masing bagian dari satu "*face*" yang juga interaksi antara "*face*" yang lain. Karena itulah, aktor dan aktor koalisi mereka memiliki sumber daya yang berbeda yang mereka miliki. Perubahan pada lingkungan eksternal, di mana sebuah partai sebagai aktor kolektif bergerak dan mengubah struktur insentif dan sumber daya yang dimiliki masing-masing "*face*".

⁹. Zahariadis, Nikolaos (Ed.). (2016). *Handbook of Public Policy Agenda Setting*, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, hal 227

¹⁰. *ibid*, hal 228

¹¹. *ibid*, hal 228

Dari perspektif pilihan spesifikasi kebijakan, berbagai pihak yang terkait sebagai aktor tersebut dalam pembentukan kebijakan pada umumnya kurang mempunyai peran penting. Namun, pejabat terpilih dan pejabat politik dari mereka umumnya diakui sangat penting dalam menentukan pilihan sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian, pergeseran partai politik dari masyarakat sipil ke negara dan dominasi mereka dalam lembaga publik menandakan semakin pentingnya partai politik dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, dibandingkan dengan aktor lain, pentingnya posisi partai dalam pembuatan kebijakan ditandai dengan hubungan dekat mereka dengan pejabat terpilih dan pejabat politik yang ditunjuk. Hal ini menunjukkan semua aktor sebagai unsur yang kurang lebih terhubung dari organisasi partai. Untuk itu, dengan menggunakan teori organisasi partai dapat melihat peran dan pengaruhnya dalam kebijakan publik. Fakta ini tidak lain karena partai politik merupakan elemen lebih kuat dalam proses pembuatan kebijakan daripada yang seharusnya.¹²

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini memberikan perhatian khusus, bahwa dalam pengambilan keputusan politik *presidential threshold (PT)* yang dilaksanakan oleh aktor kebijakan bersama-sama institusi mengambil posisi yang strategis. Keputusan politik sangat dipengaruhi bagaimana interaksi fraksi, di mana dalam konteks pembentukan regulasi Pemilu kemudian dibentuk Panitia Khusus (Pansus), baik individu atau fraksi yang pada gilirannya akan menentukan preferensi kebijakan yang akan dituangkan dalam UU Pemilu. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui penelurusan sikap dan keputusan politik fraksi-fraksi pada pembahasan RUU di Pansus, menelaah risalah rapat dalam pembahasan RUU dan melakukan keabsahan data dengan triangulasi sumber, akan didapatkan pemahaman yang komprehensif proses politik pengambilan keputusan terkait dengan isu *presidential threshold (PT)* dalam RUU Pemilu.

¹². *ibid*, hal 30

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa melihat proses politik formulasi kebijakan tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang terbangun di DPR. *Landscape* kekuatan politik di DPR dalam pembentukan regulasi Pemilu masih didominasi oleh dua kekuatan yang sama pasca pemilu presiden tahun 2014, yang berujung pada terbentuknya koalisi pemerintah dan koalisi di luar pemerintah, meskipun partai pendukungnya relatif tidak permanen. Kondisi politik seperti ini yang akan membedakan dengan dinamika politik pembentukan regulasi pemilu periode sebelumnya. Dengan demikian, *landscape* peta politik RUU Pemilu akan berbeda dalam periode tertentu.

Meskipun dalam perkembangannya komposisi koalisi berkembang secara dinamis, namun terdapat pola utama yang konsisten, yaitu pendukung pemerintah dan sikap lainnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jika melihat hasil resmi Pemilu tahun 2014, kemenangan PDIP tidak jauh berbeda dengan perolehan suara Partai Golkar dan Partai Gerindra pada posisi kedua dan ketiga. Setelah dikonversi menjadi kursi yang kemudian akan tergambar peta kekuatan politik masing-masing partai, di mana PDIP memperoleh 109 kursi, Partai memperoleh Golkar 91 dan Partai Golkar memperoleh 73 kursi. Ini memberikan gambaran bahwa tidak adanya dominasi yang terlalu kuat dalam konstelasi politik di DPR. Kemenangan PDIP dengan jumlah kursi DPR sebesar 19 persen dapat dikatakan sebagai *simple majority* memunculkan problem dalam mendapatkan dukungan mayoritas suara DPR dalam setiap keputusan kebijakan.

Sebagai partai politik dengan *simple majority*, komunikasi politik dilakukan PDIP menjelang pendaftaran calon presiden. Dukungan politik diperlukan karena sebagai partai politik dengan *simple majority*, PDIP tidak dapat mencalonkan calon presiden sendiri. Data dari KPU, setelah PDIP secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden, partai yang kemudian berkoalisi dengan PDI-P adalah Partai NasDem (35 kursi di DPR-RI atau setara dengan 6,3%), PKB (47 kursi atau

8,4%) dan Partai Hanura (16 kursi atau 2,9%). Jika diakumulasi, koalisi yang dibangun PDI-P menguasai 207 kursi di parlemen atau setara dengan 37 persen. Sebagai hasilnya, setelah KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (*real count*) dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, KPU menetapkan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

Berbicara efektifitas proses politik dalam formulasi kebijakan memang tidak bisa hanya dilihat dari kalkulasi jumlah suara minimal lebih dari 50 persen lebih suara di DPR. Dalam Isu ambang batas kepresidenan (*Presidential Threshold*) merupakan isu yang paling menyedot perhatian seluruh fraksi di DPR. Sampai batas waktu DPR menggelar sidang paripurna untuk menyepakati RUU Penyelenggaraan Pemilu, *Presidential Threshold* telah mengalami beberapa kali *deadlock*. Penyebabnya adalah seluruh fraksi belum sepakat soal *Presidential Threshold (PT)* Pemilu Presiden 2019. Fraksi-fraksi pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, dan Hanura memberikan argumentasi yang kuat agar *PT* sebesar 20%. Sedangkan Gerindra dan PKS meminta *PT* sebesar 0% sementara Fraksi PAN dan PKB cenderung mendukung batas 10% yang pada dasarnya juga merupakan pengembangan opsi pada dukungan politik *PT* sebesar 0%.

Meskipun PDI-P sebagai partai dengan *simple majority* sehingga mempunyai peluang lebih dalam mengarahkan koalisi. Hal ini dapat dilihat dari peta dukungan politik pada opsi pemerintah di mana dalam setiap tahap pembahasan dari PDI-P, dalam perkembangan akhir keputusan akhir dapat menyatukan dukungan politik pendukung pemerintah kecuali PAN yang memang dalam beberapa kasus sebelumnya seperti dalam keputusan politik RUU Ormas yang berseberangan dengan pemerintah. Penelitian ini juga didapatkan temuan mengenai peran kekuasaan partai dengan *simple majority* dalam pembentukan regulasi Pemilu, yaitu:

1. Korelasi dengan Pemerintah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam Pemilu Presiden 2014 Jokowi berhasil memenangkan Pemilu Presiden yang di calonkan oleh PDIP, di mana juga menjadi partai politik dengan *simple majority* di DPR. Sebagai kader dari PDIP, Jokowi merupakan representasi PDIP dalam Pemilu Presiden, sehingga dalam dukungan politik baik pencalonan dan kemenangan secara maksimal dilakukan oleh partai. Dalam perkembangannya, dukungan politik juga diberikan oleh partai-partai lainnya, setelah didahului oleh komunikasi politik oleh PDIP dan partai kolisi lainnya, maupun dukungan politik yang didapat Jokowi karena melihat elektabilitas Jokowi yang tinggi. Citra dan kedekatan Jokowi dengan PDIP sebenarnya dapat dilihat dari perjalanan politik Jokowi yang dimulai dari menjadi Walikota Solo kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dicalonkan dan didukung penuh dari PDIP.

Posisi PDIP setelah Jokowi memenangkan kontestasi Pemilu Presiden menjadi strategis. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anggota partai yang kemudian menjadi presiden akan mempermudah komunikasi politik antara elit partai dengan presiden. Selain komunikasi politik yang mudah, pada dasarnya kesamaan ideologi, visi dan misi antara Jokowi dan partai akan menjadi bonus bagi partai untuk setidaknya apa yang menjadi visi dan misi partai masuk dalam program pemerintah. Selain itu, presiden dalam menyusun program pemerintah tentu dalam rangka merelisasikan janji-janjinya pada waktu kampanye di mana hal itu merupakan manifestasi perjuangan partai. Ini dapat dilihat dari berjalannya trisakti dan nawacita sebagai *grand design* program kerja pemerintah.

Relasi Jokowi dan partai pengusung tidak berhenti pada awal pemerintahan dijalankan. Pada tahun 2015, dalam munas bali, Ketua Umum PDI-P menyebutkan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Dalam pidato politik saat membuka Kongres, Megawati bagai menegaskan posisinya dan partainya terhadap pemerintah "Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah

komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti... Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai. Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya." Dalam tataran praktis, istilah yang disebut Megawati sebagai mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusung ini dalam penelitian ini ditemukan pola penegasan kesamaan sikap politik presiden dengan partai pengusung, terutama PDIP sebagai partai pengusung utama.

Dalam konteks sikap politik terhadap RUU Pemilu, kemudahan komunikasi politik PDIP kepada pemerintah akan dapat membantu prersiden dalam implementasi kebijakan partai pada materi RUU Pemilu sebagai sikap politik pemerintah. Dalam penelitian ini, dengan melihat proses politik pembentukan regulasi Pemilu, setidaknya dapat dijelaskan argumentasi korelasi PDIP dengan pemerintah. Pertama, *incumbent* mempunyai kepentingan yang sama dengan PDIP maupun partai koalisi di pemerintah dalam pencalonan presiden 2019. Posisi Jokowi yang tidak termasuk pada level elit partai, dalam pencalonan presiden 2019 akan bergantung pada mekanisme dan strategi PDIP dan koalisi pengusung. Kedua, otoritas pemerintah dalam menyusun RUU Pemilu kemudian akan memberikan *design* sistem Pemilu yang di dalamnya terdapat pilihan strategi dalam pemenangan *incumbent* yang berasal dari PDIP dan koalisi politik.

Tidak dapat dipungkiri, problem klasik dalam sistem presidensial pasca reformasi dalam rangka perwujudan pemerintahan efektif adalah masih terdapatnya dominasi politik dari koalisi pendukung pada pembentukan kabinet. Setelah Pemilu Presiden secara langsung pada 2004, partai yang kalah dalam Pemilu Presiden, selalu menempatkan sebagai oposisi yang ditandai dengan tidak masuknya dalam susunan kabinet pemerintah. Meskipun dalam beberapa kasus, koalisi di luar pemerintah menyeberang dengan mendukung pemerintah, seperti PPP, Golkar, dan PAN yang pada akhirnya masuk dalam kabinet pemerintah, tetapi partai utama di luar pemerintah konsisten dalam sikap politiknya. Pembentukan kabinet pada kenyataannya tidak bisa dilepaskan dalam kerangka

dukungan politik terhadap presiden. Janji politik Jokowi semasa kampanye yang akan membentuk kabinet ramping dan diisi dari golongan profesional tidak dapat terpenuhi dengan baik. Bahkan, PDIP sebagai pengusung utama Jokowi, mendapatkan posisi yang strategis dalam kabinet yang akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

2. Distribusi Kekuasaan di Pemerintah

Dalam pengangkatan Kabinet Kerja Jokowi-JK seperti dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa adanya pengaruh peran partai koalisi yang tergabung dengan partai pengusung dalam Pemilu Presiden pada dukungan jalannya pemerintahan. Komposisi kabinet kerja Jokowi-JK periode 2015-2019 terdiri dari 34 menteri yang diisi oleh 16 dari elit politik dan 18 dari profesional. Pemilihan dan penetapan menteri merupakan hak konstitusi presiden yang disebut dengan hak prerogatif presiden. ini telah diatur dalam UU Kementerian No. 38 Tahun 2008 Bab IV pasal 12 tentang Pengangkatan, Pembubaran dan Perubahan Kementerian. Akan tetapi realitas dalam pengangkatan menteri, hak presiden sangat dipengaruhi oleh PDIP dan koalisi pendukung. Ini secara nyata dapat dilihat dari keterlibatan beberapa menteri seperti Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dan Lukman Hakim sebagai menteri Agama yang berasal dari pendukung pemerintah dan mempunyai kedekatan dengan ketua umum PDIP. Sehingga dapat kita ketahui bahwa peran ketua umum dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan kementerian mempunyai pengaruh yang sangat besar.

Selain itu, menurut Wasekjen DPP PDI Perjuangan 2014, Hasto Kristiyanto berpandangan sebagai wujud implementasi cita-cita partai maka wajar menempatkan kader terbaik PDIP pada posisi-posisi (kementerian) strategis dalam kabinet pemerintahan terpilih, karena dalam demokrasi di manapun, parpol bercita-cita mendapatkan kekuasaan. Pandangan wasekjen PDIP ini dapat dikatakan sebagai distribusi kader partai dalam pemerintahan dalam memasukkan

agenda partai dalam program-program pemerintah. Setelah kabinet terbentuk, PDIP mendapatkan 4 jabatan menteri, yaitu Mendagri yang dijabat oleh Tjahjo Kumolo, Menko PMK yang dijabat oleh Puan Maharani, Menkumham yang dijabat oleh Yasonna Laoly dan Menkop UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Selain distribusi kader dalam pemerintahan, masuknya figur seperti Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto yang mempunyai kedekatan dengan elit partai juga akan menguatkan *setting agenda* partai pada program pemerintah.

Dalam konteks penyusunan RUU Pemilu, posisi strategis PDIP dalam pemerintah ini, akan membantu rumusan materi RUU usulan pemerintah. Mendagri dan Menkumham merupakan jabatan yang berdasarkan perundang-undangan terlibat langsung dalam pembentukan regulasi Pemilu. Dengan garis politik yang sama, presiden dan jajaran menteri yang bertugas langsung (Mendagri dan Menkumham), PDIP tidak saja mendapatkan kemudahan dalam melakukan komunikasi politik pada presiden saja, tetapi juga pada tingkat kemudahan dalam menghadapi konflik yang berkembang dalam teknis perumusannya.

D. KESIMPULAN

Proses untuk mencapai keputusan politik dalam pembentukan regulasi Pemilu di DPR di satu sisi memunculkan interaksi politik yang dinamis. Komisi II DPR sebagai lembaga perwakilan, selanjutnya membentuk Pansus RUU Pemilu yang bertugas untuk melakukan pembahasan, sudah menjadi arena pertarungan dan kompetisi kekuatan-kekuatan politik, baik secara gagasan maupun tekanan politik.

Tulisan ini mencoba untuk melakukan suatu analisis tentang fenomena politik yang berkembang dengan memfokuskan pada *isupresidential trheshold*. Proses politik ini merupakan salah satu kontribusi yang signifikan bagi perkembangan regulasi Pemilu yang dihasilkan. Konsekuensi logis sistem Pemilu yang diberlakukan itu nantinya akan berdampak pada kepemiluan secara luas,

kemudian berdampak pada masa depan partai politik dalam kontestasi maupun perkembangan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran dari partai politik dengan *simple majority* di DPR dalam proses pengambilan keputusan politik regulasi Pemilu. Secara umum peran initerbagi menjadi dua. Pertama, terkait posisinya yang mempunyai korelasi dengan pemerintah, di mana presiden Jokowi pada waktu Pemilu Presiden dicalonkan oleh PDI-P. Hal ini berdampak pada mudahnya komunikasi elit partai pada presiden, disamping dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden dari PDIP, program pemerintah juga akan memiliki karekteristik yang sama dengan cita-cita partai pengusungnya. Selain korelasi dengan presiden, PDI-P juga medominasi posisi strategis dalam kabinet, khususnya terkait dengan kebijakan dalam peyusunan regulasi, seperti Mendagri dan Menkumham

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. (2003). *Public Policymaking; An Introduction*, New York: Houghton Mifflin Company.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Cipto, B. (2000). *Partai, Kekuasaan dan militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J., W. (2012). *Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetakan ke-2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia menuju Transisi demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goodin, Robert & Klingemann Hans-Dieter (1996). *A New Handbook of Political Science*, Oxford: Oxford University Press
- Goodman, G. R. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Harun, R. (2006). *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Heawood, A. (2004). *Political Theory An Introduction, Third Edition*. New York: Palgrave Macmillan.

- Hughes, K., & Batten, L. (2016). The Development of Social and Moral Responsibility in Terms of Respect for the Rights of Others. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(2), 147-160. doi:10.26811/peuradeun.v4i2.93
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Katz, R. & Mair (2009). *The Cartel Party Thesis: A Restatement', Perspectives on Politics*. doi: 10.1017/S1537592709991782.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mufti. (2013). *Kekuatan Politik di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Murziqin, R. (2013). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: SinarHarapan.
- Reilly, B. (1999). *Reformasi Pemilu di Indonesia: Sejumlah Pilihan*", dalam Julia I. Suryakusuma, 1999, *Almanak Parpol Indonesia Pemilu 1999*. Jakarta: Almanak Parpol Indonesia.
- Reynolds, A. (2001). *Merancang Sistem Pemilihan Umum*", dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (eds.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung: Mizan.
- Steinbach, M., & Afroozeh, S. (2016). Comparative Education in the Educational Systems and Problems in Likenesses and Differences Between Regions of the World. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(3), 333-346. doi:10.26811/peuradeun.v4i3.107
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Zahariadis, Nikolaos (Ed.). (2016). *Handbook of Public Policy Agenda Setting*, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited

